



PUTUSAN

Nomor: 245/Pid.B/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAT ARIF BIN ALM SARMAT**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngemplak Rt 002 Rw 004 Ds. Pagerwojo Kec. Perak Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor: SP. Han/112/VII/RES.1.8/2024/Satreskrim tertanggal 16 Juli 2024, ditahan sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor: B-78/M.5.45/EOH.1/08/2024, tertanggal 01 Agustus 2024, ditahan sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: PRINT-65/M.5.45/EOH.2/09/2024 tertanggal 09 September 2024, ditahan sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat Nomor: 274/Pen.Pid/2024/PN Gpr tertanggal 25 September 2024, ditahan sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat Nomor: 274/Pen.Pid/2024/PN Gpr, tertanggal 02 Oktober 2024, ditahan sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 245/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 245/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2024 No.Reg.Perkara : PDM- 63/KDR/09/2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAT ARIF BIN ALM SARMAT bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAT ARIF BIN ALM SARMAT berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos wama kuning disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT.
 - 1 (satu) celana pendek wama biru dongker strip merah disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT;
 - 1 (satu) Buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV di toko REYHAN CELL yang memperlihatkan seorang laki-laki diduga bernama MUHAMMAT ARIF datang ke toko REYHAN CELL pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.26 Wib. telah mengambil sejumlah uang tunai dari dalam laci meja kasir dengan durasi \pm 4 menit disita dari korban ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra 125 no. pol L 3742 XS warna hitam merah disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT;
- 1 (satu) lembar stnkb atas nama muchammad yusuf penanggungan 10 rt.01 w.05 kel. patemon kec. sawahan surabaya identitas kendaraan no.pol I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3742 xs. merk honda tipe nf 125 tr tahun 2011. Noka mh1jb912xbk861707.

nosin jb91e2852533 disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT;

- Uang tunai Rp. 10.250.000 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT;
- Uang tunai Rp. 10.240.000 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) disita dari sdr. MOH. KUSNULZAINUDIN;

Dikembalikan kepada Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG PERKARA: PDM-63/KDR/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAT ARIF BIN ALM SARMAT, pada hari Sabtu pada tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib Atau setidaknya-tidaknya dalam Bulan Juli Tahun 2024 Atau setidaknya-tidaknya tahun 2024 bertempat di toko REHAN CELL yang beralamat di Dsn. Karangtengah RT.07 RW.04 Kel/Desa Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada Hari Sabtu pada tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib bertempat di toko REHAN CELL milik Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN Dsn. Karangtengah RT.07 RW.04 Kel/Desa Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri, Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc, warna merah hitam, No. Pol L-3742-XS. melihat di sekitar lokasi toko tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa memarkir kendaraan di sebelah barat toko, lalu Terdakwa masuk dan berjalan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah meja kemudian membuka laci yang kuncinya masih menancap di laci meja tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat ada banyak uang tunai pecahan kertas seratus ribu, lima puluh ribu, dua puluh ribu, sepuluh ribu dan lima ribu rupiah, lalu Terdakwa mengambil uang tunai tersebut tanpa ijin dan memasukan uang kedalam tas warna biru, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut dengan mengendarai sepeda motornya. Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 23.000.000; (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah Pencurian yang dilakukan Terdakwa atas uang Saksi sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa, Saksi kehilangan uang tersebut pada hari Sabtu 13 Juli 2024 sekira pukul 13.25 wib di toko saya Dsn. Karangtengah RT.07 RW.04 Kel/Desa Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri;
 - Bahwa, awalnya pada hari Sabtu 13 Juli 2024 sekira pukul 06.00 wib Saksi membuka toko. Melakukan aktivitas seperti biasa, pelayanan terhadap pembeli mapun orang yang ingin transfer menggunakan jasa BRI Link, setelah melakukan transaksi terakhir sekira pukul 13.15 wib, Saksi pergi ke belakang untuk buang air kecil, jarak toko dan kamar mandi sekira 15 (lima belas) meteran. Setelah kembali Saksi melihat laci sudah terbuka dan uang di dalamnya hilang;
 - Bahwa, kemudian Saksi langsung memeriksa rekaman CCTV, serta melihat dan mengetahui siapa yang mengambil uang Saksi, kemudian Saksi mengupload video rekaman tersebut di Facebook, setelah Saksi memeriksa Facebook Saksi, ada info bahwa pencurinya berada di daerah Jombang. Kemudian Saksi melapor ke kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ciri-ciri sesuai yang ada dalam rekaman CCTV, Terdakwa berbadan kecil, rambut pendek, kulit hitam, memakai kaos warna kuning dan celana pendek warna biru strep merah;
- Bahwa, kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa, ciri ciri uang milik Saksi yang hilang adalah pecahan 100 (seratus) ribuan, 50 (lima puluh) ribuan, 10 (sepuluh) ribuan dan 5 (lima) ribuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NUR KHOLIS Bin Alm. MATREJO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah Pencurian yang dilakukan Terdakwa atas uang Saksi ROHAJI ADI SANTOSO sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa, Saksi ROHAJI ADI SANTOSO kehilangan uang tersebut pada hari Sabtu 13 Juli 2024 sekira pukul 13.25 wib di toko saya Dsn. Karangtengah RT.07 RW.04 Kel/Desa Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri;
- Bahwa, pada hari Sabtu 13 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib, Saksi mengasuh cucu Saksi di depan rumah, kemudian Saksi melihat ada seseorang laki-laki menggunakan kaos berwarna kuning dan menggunakan sepeda motor warna merah parkir di barat toko milik Saksi ROHAJI ADI SANTOSO yang tidak jauh dari rumah Saksi dengan jarak \pm 15 (lima belas) meter, pada saat itu seseorang laki-laki menggunakan kaos warna kuning masuk ke dala toko milik Saksi ROHAJI ADI SANTOSO dan tidak lama sekira 5 (lima) menit seseorang yang menggunakan kaos warna kuning tersebut keluar dari toko Saksi ROHAJI ADI SANTOSO selanjutnya langsung mengendarai sepeda motor warna merah ke arah barat, selang beberapa saat Saksi didatangi oleh Saksi ROHAJI ADI SANTOSO menanyakan apakah ada seseorang yang datang ke tokonya dan Saksi menjawab ada;
- Bahwa, Sebelum kejadian pencurian kondisi toko milik Saksi ROHAJI ADI SANTOSO pada saat itu sepi tidak ada pembeli dan setelah kejadian ramai tetangga untuk membantu mencari pelakunya;
- Bahwa, pada saat warga warga sekitar sudah ramai, Saksi ikut mendatangi toko milik Saksi ROHAJI ADI SANTOSO dan Saksi memberitahu bahwa Saksi melihat ada seseorang kaos warna kuning menggunakan sepeda motor warna merah parkir di barat toko milik Saksi ROHAJI ADI SANTOSO dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Gpr



kemudian Saksi ROHAJI ADI SANTOSO melihat rekaman CCTV yang berada di dalam tokonya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MOH KUSNUL ZAINUDIN bin alm SUBEKI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya dibawah sumpah, yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan saudara ROHAJI ADI SANTOSO sebagai korban;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa mengerti sebabnya diminta keterangan oleh penyidik karena saksi didampingi seorang anggota polisi bernama PAK PRAYET telah mengamankan sejumlah uang tunai dari seorang laki-laki bernama Sdr. Terdakwa karena menduga uang tunai tersebut adalah uang hasil curian;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa kenal Sdr. Terdakwa sejak saksi masih kecil dan saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga, saksi dengan Terdakwa saudara sepupu;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu karena setelah saksi didampingi PAK PRAYET mengamankan uang tunai dari Terdakwa, saksi langsung menyimpannya diladang sawah milik saksi yang terletak di Desa Perak Kec.Perak Kab.Jombang, dan petugas polisi dari satreskrim Polres Kediri lalu mengamankan Terdakwa dan saksi baru ketahui kalau jumlah uang yang telah saksi amankan dan simpan tersebut sebesar Rp10.240.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, saksi baru ketahui setelah dijelaskan oleh penyidik kalau Terdakwa telah melakukan pencurian uang di Toko Rehan Cell Dsn. Karangtengah Rt/Rw. 007/004 Desa Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.25 wib;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa tidak tahu jumlah uang yang telah diambil Terdakwa dari Toko Rehan Cell Dsn. Karangtengah Rt/Rw. 007/004 Desa Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.25 wib;
- Bahwa, bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak punya pekerjaan yang jelas, kerjanya keluyuran dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 07.00 Wib saksi sedang bekerja disawah mendengar obrolan dari anak anak kecil yang sedang makan tebu tebangan disawah, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau Terdakwa punya uang banyak untuk membeli jajan, mendengar obrolan anak-anak kecil tersebut saksi mencurigai kalau Terdakwa mencuri lagi, saksi pulang dan ganti baju, setelah itu saksi mendatangi PAK PRAYET anggota polisi dirumahnya, meminta bantuan PAK PRAYET untuk menginterogasi Terdakwa untuk mendapatkan informasi darimana mendapatkan uang tersebut, saksi menunggu di rumah, setelah PAK PRAYET datang, lalu saksi didampingi PAK PRAYET mendatangi Terdakwa dirumahnya;

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa PAK PRAYET lalu memanggil Terdakwa dan Terdakwa keluar dari kamar tidurnya, PAK PRAYET menginterogasi Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa mengambil uang, lalu Terdakwa mengaku telah mencuri uang di Kediri tetapi Terdakwa tidak tahu dimana lokasi alamatnya, saksi menanyakan dimana uangnya, Terdakwa menjawab itu di kamar, Terdakwa masuk kamar tidurnya diikuti saksi dan PAK PRAYET diatas tempat tidur kayu, saksi melihat uang kertas pecahan seratus ribu, lima puluh ribu, dua puluh ribu dan sepuluh ribu berserakan, saksi bertanya dimana uang lainnya, Terdakwa menjawab Cuma itu saja, saksi mengambil semua uang tersebut dan memasukkannya kedalam tas warna biru yang dibawanya, saksi langsung memberikan uang tersebut kepada PAK PRAYET, saat itu bu IYAH istri pengurus Rt.002 Rw.04 Dusun Ngemplak Desa Pagerwojo juga mengetahui saksi mengamankan uang dirumah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi menyuruh PAK PRAYET menunggu di parkir masjid muldoko, saksi lalu menemui PAK PRAYET di parkir masjid muldoko, dan PAK PRAYET menyerahkan tas beserta uang kepada saksi, saksi bilang kepada PAK PRAYET mau mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa saksi lalu pergi keladang sawah miliknya dan menyimpannya dibawah peti kayu tempat benih pohon cabe selanjutnya saksi bekerja lagi disawah, selanjutnya hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 09.00 Wib saksi pergi ke Caruban Madiun mau mengembalikan mobil kepada makelar mobil dan ketika saksi masih di rumah makelar, saksi ditelpon pak ambon anggota polsek perak, saksi diberitahu kalau Terdakwa mencuri uang dan saksi disuruh pulang, sekitar jam 18.00 Wib saksi sampai Polsek Perak, ternyata saksi sudah ditunggu oleh anggota satreskrim Polres Kediri yang sudah mengamankan Terdakwa, saksi disuruh pak ambon menunjukan uang yang sebelumnya diamankan PAK PRAYET dari Terdakwa tersebut,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



saksi bersama anggota satreskrim polres kediri keladang tempat saksi menyimpan uang tersebut dan oleh anggota polisi satreskrim polres kediri, uang yang saksi simpan dihitung dan jumlahnya sebesar Rp10.240.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut diamankan dan dibawa oleh anggota polisi satreskrim polres kediri, saksi lalu dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dugaan tindak pidana pencurian uang yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, sehingga saksi mencurigai kalau Terdakwa mendapatkan uang dari hasil mencuri, dan lalu saksi memutuskan untuk meminta bantuan kepada anggota polisi bernama PAK PRAYET untuk mendampingi saksi, menanyakan kepada Terdakwa asal usul uang yang dikuasai dan dimilikinya;
- Bahwa, maksud tujuan saksi menyimpan uang tunai sebesar Rp10.240.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Terdakwa karena diduga uang tersebut hasil curian yang dilakukan Terdakwa untuk nantinya saksi kembalikan kepada pemiliknya apabila ada yang datang kerumah Terdakwa mengaku korban yang kehilangan uang akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa mengetahui kaos kuning, celana pendek dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 warna hitam merah No. Pol.: L 3742 XS adalah milik Terdakwa yang telah diamankan petugas polisi dari Satreskrim Polres Kediri sedangkan uang tunai Rp 10.250.000; (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa mengenali bahwa uang tunai Rp 10.240.000; (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) adalah uang yang telah diamankan PAK PRAYET dari Terdakwa karena diduga uang hasil curian dan uang tersebut lalu saksi amankan dan simpan diladang sawah saksi untuk nantinya akan saksi kembalikan kepada pemiliknya apabila ada yang datang mengaku sebagai korban dan pemilik uang tersebut;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa mengenalinya bahwa Terdakwa adalah orang yang telah diamankan petugas polisi karena diduga telah melakukan pencurian uang, di Toko Rehan Cell Dsn. Karangtengah Rt/Rw. 007/004 Desa Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.25 wib;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa pada perkara ini karena terkait masalah pencurian;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu pada tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah Toko yang sedang ditinggal penjaga/pemilik toko didaerah Kandangan Kab. Kediri untuk alamat jelasnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa, Terdakwa dipada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib di rumah saya alamat Dsn. Ngemplak RT.002 RW.004 Desa Pagerwojo Kec. Perak Kab. Jombang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib di rumah saya alamat Dsn. Ngemplak RT.002 RW.004 Desa Pagerwojo Kec. Perak Kab. Jombang;
- Bahwa, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah pada hari Sabtu pada tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 wib menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc, warna merah hitam, No. Pol L-3742-XS, untuk mencari sasaran melakukan pencurian ke daerah Kec. Pare, Kab. Kediri, selanjutnya ke arah timur menuju Kec. Kandangan Kab. Kediri, sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa melewati sebuah toko (tempat kejadian) tersebut, namun Terdakwa kembali, selanjutnya Terdakwa melihat di sekitar lokasi toko jajan tersebut dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa parkir kendaraan di sebelah barat toko, Terdakwa masuk ke toko dan berjalan ke arah meja, ternyata meja tersebut dalam keadaan tertutup dan kuncinya masih menancap di laci meja tersebut, karena Terdakwa menduga di dalam laci ada tersimpan uang selanjutnya Terdakwa membuka kunci dan membuka laci meja kasir tersebut, Terdakwa melihat ada banyak uang tunai pecahan kertas seratus ribu, lima puluh ribu, dua puluh ribu, sepuluh ribu dan lima ribu rupiah, lalu Terdakwa mengambil uang tunai tersebut dan berjalan menuju sepeda motor Terdakwa, lalu memasukan uang ke dalam tas warna biru, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan mengendarai sepeda motor membawa kabur uang hasil curiannya;
- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, sesampai di rumah dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tidunya, lalu Terdakwa mengeluarkan dan menuang uang curian tersebut dari tas diatas tempat tidurnya, ketika Terdakwa akan menghitung, Terdakwa didatangi oleh mbak AMAROH dengan membawa anaknya yang masih kecil, Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada mbak AMAROH, untuk menghitung uang Terdakwa, mbak AMAROH uang tersebut menghitung tidak sampai selesai karena anaknya menangis, mbak AMAROH mengatakan kalau uang yang dihitung masih Rp15.000.000,00 sisanya belum, mbak AMAROH pamit pulang, Terdakwa lalu menyimpan sebagian uang tunai hasil curian di dalam lemari kayu miliknya, yang berada di dalam rumah dan Terdakwa mengambil sebagian uang tersebut untuk Terdakwa simpan tanpa menghitung berapa jumlahnya Terdakwa mengambil lagi sebagian untuk Terdakwa penggunaan untuk makan dan jajan serta jalan jalan sorenya, sedangkan uang hasil curian sisanya Terdakwa biarkan di atas tempat tidur miliknya;

- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, sepupu Terdakwa yang bernama Cak KUS bersama seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui adalah polisi bernama PAK PRAYET, datang ke rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa, PAK PRAYET menginterogasi Terdakwa, bertanya apakah Terdakwa ngambil uang, Terdakwa mengaku kalau Terdakwa mencuri uang di toko yang lokasinya jauh di daerah Kab Kediri,
- Bahwa, CAK KUS bertanya kepada Terdakwa terkait dimana uangnya, kemudian Terdakwa menunjukkan kalau uangnya berada di atas tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa tidak mengaku kalau sebagian uang hasil curian sudah Terdakwa sembunyikan di lemari Terdakwa, CAK KUS lalu mengambil semua uang hasil curian yang berada di atas tempat tidur Terdakwa dan menaruhnya di dalam tas biru Terdakwa, CAK KUS mengatakan kalau uangnya mau dikembalikan kepada pemilikinya, setelah itu uang hasil curian tersebut dibawa CAK KUS bersama petugas polisi, meninggalkan rumah Terdakwa dan saat itu ada bu RT di rumah Terdakwa, mengetahui kalau CAK KUS bersama polisi mengamankan uang hasil curian Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 15.30 WIB ada petugas kepolisian yang menunjukkan identitasnya dari satreskrim polres kediri, data dan menangkap Terdakwa di rumah dan menggeledah rumah Terdakwa, petugas polisi menemukan uang sebesar Rp. 10.250.000,00 di lemari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditanya dimana uang hasilcurian yang lainnya, Terdakwa mengaku kalau sebagian uang hasil curian sudah diamankan CAK KUS sepupu Terdakwa dan sebagian lagi sudah Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diamankan oleh Pihak Kepolisian berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek warna biru dan merah bergaris putih bertuliskan PUMA,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc, warna merah hitam, No. Pol L-3742-XS beserta STNK dan kunci sepeda motor, Uang tunai sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum pidana sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaos wama kuning disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT;
- 1 (satu) celana pendek wama biru dongker strip merah disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT;.
- Uang tunai Rp. 10.250.000 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra 125 no. pol L 3742 XS warna hitam merah disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT.
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT.
- 1 (satu) lembar stnkb atas nama muchammad yusuf penanggungsan 10 rt.01 rw.05 kel. patemon kec. sawahan surabaya identitas kendaraan no.pol I 3742 xs. merk honda tipe nf 125 tr tahun 2011. Noka mh1jb912xbk861707. nosin jb91e2852533 disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT;
- Uang tunai Rp. 10.240.000 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) disita dari sdr. MOH. KUSNULZAINUDIN.
- 1 (satu) Buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV di toko REYHAN CELL yang memperlihatkan seorang laki-laki diduga bernama MUHAMMAT ARIF datang ke toko REYHAN CELL pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.26 Wib. telah mengambil sejumlah uang tunai dari dalam laci meja kasir dengan durasi \pm 4 menit disita dari korban ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa pada perkara ini karena terkait masalah pencurian uang Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu pada tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib di sebuah Toko yang sedang ditinggal penjaga/pemilik toko yang beralamat Dsn. Karangtengah RT.07 RW.04 Kel/Desa Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri;
- Bahwa, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah pada hari Sabtu pada tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 wib menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc, warna merah hitam, No. Pol L-3742-XS, untuk mencari sasaran melakukan pencurian ke daerah Kec. Pare, Kab. Kediri, selanjutnya ke arah timur menuju Kec. Kandangan Kab. Kediri, sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa melewati sebuah toko Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN (tempat kejadian) tersebut, namun Terdakwa kembali, selanjutnya Terdakwa melihat di sekitar lokasi toko jajan tersebut dalam keadaan sepi, karena pada waktu itu Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN setelah melakukan transaksi terakhir sekitar pukul 13.15 wib, kemudian pergi ke belakang untuk buang air kecil, jarak toko dan kamar mandi sekira 15 (lima belas) meteran. Selanjutnya Terdakwa parkir kendaraan di sebelah barat toko, Terdakwa masuk ke toko dan berjalan ke arah meja, ternyata meja tersebut dalam keadaan tertutup dan kuncinya masih menancap di laci meja tersebut, karena Terdakwa menduga di dalam laci ada tersimpan uang, selanjutnya Terdakwa membuka kunci dan membuka laci meja kasir tersebut, Terdakwa melihat ada banyak uang tunai pecahan kertas seratus ribu, lima puluh ribu, dua puluh ribu, sepuluh ribu dan lima ribu rupiah, lalu Terdakwa mengambil uang tunai tersebut dan berjalan menuju sepeda motor Terdakwa, lalu memasukkan uang ke dalam tas warna biru, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan mengendarai sepeda motor membawa kabur uang hasil curiannya, kemudian setelah kembali dari kamar mandi, Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN melihat laci sudah terbuka dan uang di dalamnya hilang;
- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, sesampai di rumah dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tidurnya, lalu Terdakwa mengeluarkan dan menuang uang curian tersebut dari tas diatas tempat tidurnya, ketika Terdakwa akan menghitung, Terdakwa didatangi oleh mbak AMAROH dengan membawa anaknya yang masih kecil, Terdakwa meminta tolong kepada mbak AMAROH, untuk menghitung uang Terdakwa, mbak AMAROH uang tersebut menghitung tidak sampai selesai karena

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya menangis, mbak AMAROH mengatakan kalau uang yang dihitung masih Rp15.000.000,00 sisanya belum, mbak AMAROH pamit pulang, Terdakwa lalu menyimpan sebagian uang tunai hasil curian di dalam lemari kayu miliknya, yang berada di dalam rumah dan Terdakwa mengambil sebagian uang tersebut untuk Terdakwa simpan tanpa menghitung berapa jumlahnya Terdakwa mengambil lagi sebagian untuk Terdakwa penggunaan untuk makan dan jajan serta jalan jalan sorenya, sedangkan uang hasil curian sisanya Terdakwa biarkan di atas tempat tidur miliknya;

- Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, sepupu Terdakwa yang bernama Cak KUS bersama seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui adalah polisi bernama PAK PRAYET, datang ke rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa, PAK PRAYET menginterogasi Terdakwa, bertanya apakah Terdakwa ngambil uang, Terdakwa mengaku kalau Terdakwa mencuri uang di toko yang lokasinya jauh di daerah Kab Kediri,
- Bahwa, CAK KUS bertanya kepada Terdakwa terkait dimana uangnya, kemudian Terdakwa menunjukan kalau uangnya berada di atas tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa tidak mengaku kalau sebagian uang hasil curian sudah Terdakwa sembunyikan di lemari Terdakwa, CAK KUS lalu mengambil semua uang hasil curian yang berada di atas tempat tidur Terdakwa dan menaruhnya di dalam tas biru Terdakwa, CAK KUS mengatakan kalau uangnya mau dikembalikan kepada pemiiliknya, setelah itu uang hasil curian tersebut dibawa CAK KUS bersama petugas polisi, meninggalkan rumah Terdakwa dan saat itu ada ibu RT di rumah Terdakwa, mengetahui kalau CAK KUS bersama polisi mengamankan uang hasil curian Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 15.30 WIB ada petugas kepolisian yang menunjukan identitasnya dari satreskrim polres kediri, datang dan menangkap Terdakwa di rumah dan menggeledah rumah Terdakwa, kemudian petugas polisi menemukan uang sebesar Rp. 10.250.000,00 di lemari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditanya dimana uang hasil curian yang lainnya, Terdakwa mengaku kalau sebagian uang hasil curian sudah diamankan Saksi MOH KUSNUL ZAINUDIN bin alm SUBEKI dan sebagian lagi sudah Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa. Setelah itu, pada pukul 18.00 WIB, Saksi MOH KUSNUL ZAINUDIN bin alm SUBEKI bersama anggota satreskrim polres kediri ke ladang tempat Saksi MOH KUSNUL ZAINUDIN bin alm SUBEKI menyimpan uang tersebut dan oleh anggota polisi satreskrim polres kediri, uang yang saksi simpan dihitung dan jumlahnya sebesar Rp10.240.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Gpr



ribu rupiah), lalu uang tersebut diamankan dan dibawa oleh anggota polisi satreskrim polres kediri

- Bahwa, barang bukti yang diamankan oleh Pihak Kepolisian berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning, 1 (satu) buah (satu) celana pendek warna biru dongker strip merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc, warna merah hitam, No. Pol L-3742-XS beserta STNK dan kunci sepeda motor, Uang tunai sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp. 10.240.000 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kerugian Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN akibat perbuatan Terdakwa Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum pidana sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain;
 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum di atas, kata "barang siapa" bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid), Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana, meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **MUHAMMAT ARIF BIN ALM SARMAT** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil yaitu membawa / meletakkan sesuatu dibawah kekuasaannya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya dan berarti, barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu pada tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 13.15 WIB di toko milik Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN yang beralamat Dsn. Karangtengah RT.07 RW.04 Kel/Desa Karangtengah Kec. Kandangan Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari rumah pada hari Sabtu pada tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 wib menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 cc, warna merah hitam, No. Pol L-3742-XS, untuk mencari sasaran melakukan pencurian ke daerah Kec. Pare, Kab. Kediri, selanjutnya ke arah timur menuju Kec. Kandangan Kab. Kediri, sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa melewati sebuah toko Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN (tempat kejadian) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat di sekitar lokasi toko jajan tersebut dalam keadaan sepi, karena pada waktu itu Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN sedang pergi ke belakang untuk buang air kecil.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mengambil uang dari toko Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN dengan cara Terdakwa masuk ke toko dan berjalan ke arah meja, dan ternyata meja tersebut dalam keadaan tertutup, namun kuncinya masih menancap di laci meja tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka kunci dan membuka laci meja kasir tersebut, Terdakwa melihat ada banyak uang tunai pecahan kertas seratus ribu, lima puluh ribu, dua puluh ribu, sepuluh ribu dan lima ribu rupiah, uang tersebut keseluruhan berjumlah sekitar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang tunai tersebut dan berjalan menuju sepeda motor Terdakwa, lalu memasukkan uang ke dalam tas warna biru, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan mengendarai sepeda motor membawa kabur uang hasil curiannya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, sesampai di rumah dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tidurnya, lalu Terdakwa mengeluarkan dan menuang uang curian tersebut dari tas diatas tempat tidurnya, ketika Terdakwa meminta tolong kepada mbak AMAROH, untuk menghitung uang Terdakwa, mbak AMAROH uang tersebut menghitung tidak sampai selesai, dan uang yang dihitung masih Rp15.000.000,00, kemudian mbak AMAROH pamit pulang, Terdakwa lalu menyimpan sebagian uang tunai hasil curian di dalam lemari kayu miliknya, yang berada di dalam rumah dan Terdakwa mengambil sebagian uang tersebut untuk Terdakwa simpan tanpa menghitung berapa jumlahnya Terdakwa mengambil lagi sebagian untuk Terdakwa pergunakan untuk makan dan jajan serta jalan jalan sorenya, sedangkan uang hasil curian sisanya Terdakwa biarkan di atas tempat tidur miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, sepupu Terdakwa yang bernama Saksi MOH KUSNUL ZAINUDIN bin alm SUBEKI bersama seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui adalah polisi bernama PAK PRAYET, datang ke rumah Terdakwa dan memanggil Terdakwa, PAK PRAYET mengintrogasi Terdakwa, bertanya apakah Terdakwa mengambil uang lain, akhirnya Terdakwa mengaku kalau Terdakwa mencuri uang di toko yang lokasinya jauh di daerah Kab Kediri;

Menimbang, kemudian Saksi MOH KUSNUL ZAINUDIN bin alm SUBEKI, bertanya kepada Terdakwa terkait dimana uangnya, selanjutnya Terdakwa menunjukan kalau uangnya berada di atas tempat tidur Terdakwa dan Terdakwa tidak mengaku kalau ada sebagian uang hasil curian sudah Terdakwa sembunyikan di lemari Terdakwa, Saksi MOH KUSNUL ZAINUDIN bin alm SUBEKI lalu mengambil semua uang hasil curian yang berada di atas tempat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur Terdakwa dan menaruhnya di dalam tas biru Terdakwa, Saksi MOH KUSNUL ZAINUDIN bin alm SUBEKI mengatakan kalau uangnya mau dikembalikan kepada pemiliknya, setelah itu uang hasil curian tersebut dibawa CAK KUS bersama petugas polisi, meninggalkan rumah Terdakwa dan saat itu ada ibu RT di rumah Terdakwa, mengetahui kalau Saksi MOH KUSNUL ZAINUDIN bin alm SUBEKI bersama polisi mengamankan uang hasil curian Terdakwa;

Menimbang, bahwa, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 15.30 WIB ada petugas kepolisian yang menunjukkan identitasnya dari satreskrim polres kediri, datang dan menangkap Terdakwa di rumah dan menggeledah rumah Terdakwa, kemudian petugas polisi menemukan uang sebesar Rp. 10.250.000,00 di lemari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditanya dimana uang hasil curian yang lainnya, Terdakwa mengaku kalau sebagian uang hasil curian sudah diamankan Saksi MOH KUSNUL ZAINUDIN bin alm SUBEKI dan sebagian lagi sudah Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa. Setelah itu, pada pukul 18.00 WIB, Saksi MOH KUSNUL ZAINUDIN bin alm SUBEKI bersama anggota satreskrim polres kediri ke ladang tempat Saksi MOH KUSNUL ZAINUDIN bin alm SUBEKI menyimpan uang tersebut dan oleh anggota polisi satreskrim polres kediri, uang yang saksi simpan dihitung dan jumlahnya sebesar Rp10.240.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut diamankan dan dibawa oleh anggota polisi satreskrim polres kediri;

Menimbang, bahwa uraian kejadian tersebut menerangkan barang berupa uang tunai sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut telah dibawa oleh Terdakwa dari dalam laci meja kasir toko Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN dengan cara Terdakwa membuka kunci dan membuka laci tersebut lalu memasukkan uang tersebut ke dalam tas warna biru, dan uang tersebut sebagian telah digunakan Terdakwa dan tersisa Rp 10.250.000,00 disimpan di lemari Terdakwa serta Rp10.240.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) disimpan oleh Saksi MOH KUSNUL ZAINUDIN bin alm SUBEKI di ladang miliknya adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terang Terdakwa telah membawa barang berupa uang uang tunai sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari dalam laci meja kasir toko Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN dan berpindah dibawah kekuasaan Terdakwa dengan menyimpannya di dalam tas warna biru yang selanjutnya uang tersebut disimpan di dalam lemari kamar Terdakwa dan di atas

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur kamar Terdakwa. Dengan demikian maka unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni dengan maksud sebagai terjemahan dari kata "*Met het oogmerk*" yang mempunyai arti sempit yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata dimiliki menurut *memorie Van Toelichting* berasal dari terjemahan "*zich toeenemen*" yang berarti menguasai benda seolah-olah ia pemiliknya yang merupakan tujuan dari tindakan diatas sedangkan kata "melawan hukum miliknya" merupakan terjemahan dari *Wederrechtelijk* yang berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/ijin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di peroleh fakta hukum maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) tanpa seijin untuk di miliki dan dipakai sendiri oleh terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 15.30 WIB ada petugas kepolisian yang menunjukkan identitasnya dari satreskrim polres kediri, datang dan menangkap Terdakwa di rumah dan menggeledah rumah Terdakwa, kemudian petugas polisi menemukan uang sebesar Rp. 10.250.000,00 di lemari Terdakwa, kemudian petugas polisi menyita uang yang Terdakwa ambil lainnya sejumlah Rp10.240.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) di ladang milik Saksi MOH KUSNUL ZAINUDIN bin alm SUBEKI dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN Taufan Hufi Muin alias Topan bin Taslim mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah), perbuatan terdakwa jelas sangat bertentangan dengan hak kepemilikan Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN selaku pemilik barang sekaligus telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merupakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) kaos warna kuning disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT, 1 (satu) celana pendek warna biru dongker strip merah disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT., 1 (satu) Buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV di toko REYHAN CELL yang memperlihatkan seorang laki-laki diduga bernama MUHAMMAT ARIF datang ke toko REYHAN CELL pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.26 Wib. telah mengambil sejumlah uang tunai dari dalam laci meja kasir dengan durasi \pm 4 menit disita dari korban ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra 125 no. pol L 3742 XS warna hitam merah disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT, 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT, 1 (satu) lembar stnkb atas nama muchammad yusuf penanggungan 10 rt.01 w.05 kel. patemon kec. sawahan surabaya identitas kendaraan no.pol I 3742 xs. merk honda tipe nf 125 tr tahun 2011. Noka mh1jb912xbk861707. nosin jb91e2852533 disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT, yang telah disita dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT maka dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT, Uang tunai Rp. 10.240.000 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) disita dari sdr. MOH. KUSNULZAINUDIN, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang berhak atas barang bukti tersebut adalah Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN;
- Terdakwa Sudah Pernah dihukum 3 (tiga) kali dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAT ARIF BIN ALM SARMAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos wama kuning disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT.
- 1 (satu) celana pendek wama biru dongker strip merah disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT;
- 1 (satu) Buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam yang berisikan rekaman CCTV di toko REYHAN CELL yang memperlihatkan seorang laki-laki diduga bernama MUHAMMAT ARIF datang ke toko REYHAN CELL pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 pukul 13.26 Wib. telah mengambil sejumlah uang tunai dari dalam laci meja kasir dengan durasi \pm 4 menit disita dari korban ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra 125 no. pol L 3742 XS warna hitam merah disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT;
- 1 (satu) lembar stnkb atas nama muchammad yusuf penanggungan 10 rt.01 w.05 kel. patemon kec. sawahan surabaya identitas kendaraan merek.pol I 3742 xs. Merek honda tipe nf 125 tr tahun 2011. Noka mh1jb912xbk861707. Nosin jb91e2852533 disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT;

- Uang tunai Rp. 10.250.000 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disita dari Tsk. MUHAMMAT ARIF Bin Alm. SARMAT;
- Uang tunai Rp. 10.240.000 (sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) disita dari sdr. MOH. KUSNULZAINUDIN;

Dikembalikan kepada Saksi ROHAJI ADI SANTOSO bin ICHWANUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H., dan Rofi Heryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Hakim Anggota,

Ttd

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Ttd

Rofi Heryanto, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ryke Septiani, S.H., M.H.,